

## KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

# NOMOR B/1138/IT9.A/KP.08.01/2020

# **TENTANG**

# PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KETUA JURUSAN TEKNOLOGI PRODUKSI DAN INDUSTRI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

### REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organsisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
  - c. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Ketua Jurusan Teknologi Produksi dan Industri Institut Teknologi Sumatera (ITERA), maka perlu segera diisi;
  - d. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan pada Ketua Jurusan Teknologi Produksi dan Industri ITERA yang dianggap mampu dan layak untuk diangkat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Jurusan Teknologi Produksi dan Industri ITERA, maka perlu ditetapkan pengangkatannya;
  - e. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  - Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
  - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  - 8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022;
  - Surat keputusan Rektor Nomor B/1753/IT9.A/OT.00.01/2019 Tentang Pembentukan Jurusan Teknologi Produksi dan Industri Institut Teknologi Sumatera.

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KETUA JURUSAN TEKNOLOGI PRODUKSI DAN INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2020-2022

KESATU : Terhitung mulai tanggal 19 Februari 2020 mengangkat

dengan hormat:

Nama : Prof. Dr.-Ing. Mitra Djamal

NIP : 196005221985031002

Pangkat/Golongan : Pembina Utama, IV/e

sebagai Pelaksana Tugas Ketua Jurusan Teknologi Produksi

dan Industri Institut Teknologi Sumatera Tahun 2020-2022;

KEDUA : Pelaksana Pelaksana Tugas Ketua Jurusan Teknologi

Produksi dan Industri Institut Teknologi Sumatera

mempunyai kewajiban menaati peraturan yang berlaku di

Institut Teknologi Sumatera serta menjalankan tugasnya

sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya

sebagai Pelaksana Tugas Ketua Jurusan Teknologi Produksi

dan Industri Institut Teknologi Sumatera;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pelaksana

Tugas Sekretaris Jurusan bertanggung jawab kepada Rektor;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

KELIMA : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 19 Februari 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI

SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN \* . .

NIP 195808231983031001